



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENGAIRAN

Jl. Ir. H. Mohd. Thaher No. 18 Telp. (0651) 21982, 21919, 24212, 22899, 33126, 21167
Fax. 23686 - e-mail pengairan@acehprov.go.id PO Box – 130 LUENG BATA – BANDA ACEH (23247)

Nomor : 610/1914
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Teknis Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.-----**

Banda Aceh, 19 September 2023 M
03 Rabiul Awal 1445 H

Yang Terhormat :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 500.16.7.2/493 tanggal 08 September 2023, perihal **Permintaan Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air An. PDAM Tirta Pase** dan Surat Saudara Nomor 691/DPMPTSP/734/2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal **Permintaan Tenaga Teknis untuk Peninjauan Lapangan terhadap Izin Pengusahaan Sumber Daya Air An. Perumda Air Minum Tirta Pase**, dengan ini kami sampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut :

I. Identitas Pemohon

Nama : Imran, ST
Jabatan/Pekerjaan : Direktur Utama PDAM Tirta Pase
Alamat : Jl. Medan-Banda Aceh Km. 308 No. 1
Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara

II. Lokasi

1. Sumber Air : Krueng Keureuto
2. Wilayah Sungai : Pase - Peusangan (01.03.B)
3. Lokasi Pengusahaan
a. Kelurahan/Desa : Meunasah Nga LB
b. Kecamatan : Lhoksukon
c. Kota/Kabupaten : Aceh Utara
d. Provinsi : Aceh
e. Titik Koordinat Pengambilan Air : 05° 1'30.86" N 97° 18'44.10" E

III. Pengusahaan Air/Sumber Daya Air

1. Tujuan Pengusahaan : PDAM Tirta Pasee
2. Cara Pengambilan : Pemompaan
3. Cara Pembuangan : -
4. Jumlah/Volume Pengambilan : 150 liter/detik
5. Jangka Waktu Yang Direkomendasikan : 3 (tiga) tahun

Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen :

- Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 090/ST/1621/2023 tanggal 16 Mei 2023 dan Risalah Tinjauan Lapangan.
- Berita Acara Penyusunan Rekomendasi Teknis Nomor : 30/BAPRT/IX/2023 tanggal 18 September 2023.

IV. Pertimbangan/2

7.

IV. Pertimbangan Teknis.

Berdasarkan atas hasil kajian terhadap kelayakan **Teknis atas Permohonan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan**, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan kajian terhadap kondisi sumber air yang dimohonkan dan hasil pengamatan di lapangan, kondisi fisik Krueng Keureuto memiliki aliran yang cukup. hal ini diperkuat dengan pengakuan masyarakat pada desa setempat. Mengacu pada kondisi - kondisi diatas, maka kondisi sumber air **layak untuk dimanfaatkan**.
- b. Berdasarkan kajian terhadap proposal teknik/penjelasan penggunaan air dan permohonan yang diajukan, **dapat direkomendasikan**, dengan kata lain kontinuitas debit aliran Krueng Keureuto akan tetap terjaga.
- c. Bahwa berdasarkan kajian terhadap dampak pengambilan air terhadap sumber air sesuai dengan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disampaikan oleh pemohon yang telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 660/08/UKL-UPL/2022 Tanggal 30 September 2022, **tidak terdapat** dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan di sekitarnya.

V. Saran

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, data atas permohonan rekomendasi teknis kegiatan **Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan untuk PDAM Tirta Pasee, berlokasi di Gampong Meunasah Nga LB Kecamatan Lhoksukon Kota Aceh Utara** dinyatakan sudah lengkap dan **memenuhi syarat teknis** untuk pelaksanaan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan guna melengkapi persyaratan permohonan izin perusahaan sumber daya air untuk **PDAM Tirta Pasee**.

VI. Apabila dalam jangka waktu paling lambat **60 (enam puluh) hari** kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis, pemohon tidak mengajukan permohonan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan kepada Gubernur Aceh Cq : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, maka rekomendasi teknis dinyatakan tidak berlaku.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

